



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;
 - b. bahwa penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan di Kabupaten Sumbawa selama ini belum dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa yang menjalankan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan anak.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara

sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi.

10. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian.
11. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
12. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
13. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
14. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
15. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
16. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan dan mempunyai kompetensi professional dibidangnya.
17. Lembaga adalah dinas/instansi/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
18. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A, adalah lembaga penyedia pelayanan dan pendampingan, konseling, rujukan dan advokasi terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
19. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah memberikan perlindungan yang meliputi aspek:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan pendampingan;
- c. reunifikasi; dan
- d. pemberdayaan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap korban berhak mendapatkan
 - a. perlindungan;
 - b. informasi;
 - c. pelayanan optimal;
 - d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
 - e. penanganan secara rahasia;
 - f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
 - g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.
- (2) Korban berkewajiban menyampaikan informasi dengan jujur, benar, dan bertanggung jawab berkaitan dengan kasus yang dialaminya.

Pasal 5

Pemerintah daerah berkewajiban:

- a. membentuk P2TP2A;
- b. menjamin ketersediaan dana dalam perlindungan korban;
- c. membebaskan biaya visum; dan
- d. memfasilitasi terbentuknya rumah aman.

BAB III PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dibawah tanggung jawab Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan oleh Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan perlindungan dan pencegahan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh P2TP2A dibawah koordinasi Badan.
- (2) Anggota P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi terkait, kepolisian, rumah sakit, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, perwakilan akademisi, perwakilan tokoh agama, perwakilan tokoh masyarakat, perwakilan pers, advokat serta perwakilan organisasi wanita.
- (3) Unsur kepengurusan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan kepengurusan P2TP2A adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali pada periode berikutnya.

- (5) P2TP2A berkedudukan di Ibukota Kabupaten yang dikoordinasikan langsung oleh Badan.
- (6) P2TP2A dapat dibentuk pada setiap kecamatan.

Pasal 8

P2TP2A bertugas melaksanakan upaya advokasi sosialisasi dan perlindungan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- c. melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait tentang proses perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- e. melakukan evaluasi terhadap perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV PENGADUAN DAN LAPORAN

Pasal 9

- (1) P2TP2A dapat menerima :
 - a. pengaduan kasus dari individu maupun keluarga korban secara langsung; dan
 - b. laporan kasus dari pihak desa/kelurahan, pemerintah kecamatan maupun kepolisian.
- (2) Pengaduan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Badan.

BAB V BENTUK DAN MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 10

Bentuk perlindungan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak;
- b. pelatihan anggota P2TP2A tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 11

- (1) P2TP2A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELAYANAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 12

Bentuk pelayanan dan pendampingan terhadap korban yang diselenggarakan oleh P2TP2A meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *visum et repertum* atau *medicolegal*, merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian dibidang hukum;
- c. pelayanan *psikososial*, merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum; dan
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 13

Pelayanan dan pendampingan terhadap korban dilakukan dengan:

- a. cepat, aman dan empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. memberikan bantuan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB IX
SUMBER DANA

Pasal 15

Dana perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI SUMBAWA,

ttd

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

ttd

RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2013 NOMOR 3

Disalin sesuai dengan aslinya oleh :
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa
Asisten Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



I KETUT SUMADI ARTA, SH.
Pembina Tingkat Tk.I (IV/b)
NIP. 19691231 199403 1 094

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

I. PENJELASAN UMUM

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga negara dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu dan merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa dan Tumpah Darah Indonesia. Oleh karena Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah. Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah mengakui keberadaan hak-hak anak. Hak asasi yang melekat pada anak, diantaranya, meliputi hak-hak dasar sebagai manusia yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi.

Untuk memenuhi hak hidup, anak memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup, sehat dan bergizi, serta akses kesehatan yang optimal. Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesehatannya harus diberikan sejak dini. Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan ruang untuk bermain, berolahraga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik dan jiwanya. Dalam pemenuhan hak anak, setiap penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib memahami dan peduli terhadap hak anak. Adanya perangkat hukum dan aparat hukum yang membela kepentingan anak diperlukan untuk upaya perlindungan ini. Peraturan perundang-undangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat legal. Selanjutnya, tidak jarang ditemukan kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Misalnya perempuan dan anak korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan salah (*abuse*) oleh orang tua atau pun orang lain. Bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus menyediakan Rumah Aman (*children protection home*) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Rumah Aman atau P2TP2A merupakan tempat yang aman dan bersifat *friendly* (bersahabat) bagi perempuan dan anak.

Sebagai salah satu upaya tersebut, diharapkan dengan peraturan daerah ini, dapat terwujudnya landasan hukum dalam pelayanan terpadu pemberdayaan bagi perempuan dan anak di Kabupaten Sumbawa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan” adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan dan kesetaraan gender” adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan yang terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan” adalah upaya strategi perlindungan melalui:

1. pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat dan negara dalam upaya meningkatkan kemampuan pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi, meliputi sosialisasi kebijakan, pelayanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *life skill* bagi perempuan dan anak. Yang dimaksud dengan pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress,

manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan perkembangan psikososial perempuan dan anak;

2. pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan disini diantaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *self assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak dikemudian hari; dan
3. pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang lagi, disini yang dilakukan adalah pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, melalui konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan dan pendampingan” adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional dan pendamping sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “reunifikasi” adalah upaya mengembalikan dan memulihkan kondisi fisik dan kejiwaan korban yang kemudian menyatukannya dengan keluarga korban dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok dan lembaga baik

pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan “informasi” adalah akses dan keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan perkara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan optimal” adalah pelayanan yang mencakup medis, *medicolegal ekstensial*, psikososial dan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi” adalah penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penanganan secara rahasia” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf f

Yang dimaksudkan dengan “pendampingan secara psikologis” adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Sedangkan, pendampingan secara hukum adalah upaya bantuan yang diberikan oleh orang dan/atau lembaga bantuan hukum kepada korban pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses hukum berjalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban” adalah upaya memberi kepastian dan perlindungan bagi korban sebagai anggota keluarga dan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedurnya dipermudah.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah adanya jaminan perlindungan pelayanan yang terasah nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh PPT tidak dibebankan pada korban.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 596